

Hilangnya Retribusi Daerah terkait Layanan *Virtual Office*

Evi Kongres.

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, evikongres@untag-sby.ac.id

Ramadhani Wisnu Widharta

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, nuwidharta@gmail.com

Abstract

The loss of regional levies in virtual office services has become a primary concern for local governments because it can impact regional financial revenue and limit the provision of public facilities for the community. Research on the loss of regional levies related to virtual office services is crucial. In the context of virtual office services, regional levies should be paid by service providers to local governments as a form of contribution to regional development and equitable public services. These regional levies are specific licensing fees that must be imposed on virtual office service providers. For this reason, the formulation in this study is the existence of virtual office services related to regional retribution. In this research, the method applied is a normative research method that combines two approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The study found that the loss of regional levies, which should be paid by virtual offices, can affect both local governments and society. The increasing popularity of virtual offices has resulted in a decrease in regional levy revenue if there is no cooperation between virtual office service providers and the government. Therefore, there is a need to evaluate and adjust regional levy policies related to virtual office services.

keywords: local government revenue; regional levies; virtual office.

Abstrak

Hilangnya retribusi daerah dalam layanan *virtual office* menjadi fokus perhatian utama bagi pemerintah daerah karena dapat berdampak pada penerimaan keuangan daerah dan keterbatasan dalam penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Penelitian mengenai hilangnya retribusi daerah terkait dalam layanan *virtual office* menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dalam konteks layanan *virtual office*, retribusi daerah seharusnya dibayarkan oleh penyedia layanan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah dan pemerataan pelayanan publik. Retribusi daerah ini adalah retribusi perizinan tertentu yang harus dikenakan kepada penyedia layanan *virtual office*. Karena alasan tersebut, maka perumusan dalam penelitian ini adalah keberadaan layanan jasa *virtual office* terkait retribusi daerah. Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah metode penelitian normatif yang menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Temuan dari penelitian ini adalah bahwa hilangnya retribusi daerah yang seharusnya dibayarkan oleh *virtual office* dapat berpengaruh terhadap pemerintah daerah maupun masyarakat, semakin populernya *virtual office* maka mengakibatkan penurunan pendapatan retribusi daerah apabila tidak ada kerja sama antara penyedia layanan *virtual office* dengan pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan retribusi daerah terkait layanan *virtual office*.

Kata kunci: pendapatan daerah; retribusi daerah; *virtual office*.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan internet telah memberikan dampak besar pada berbagai sektor, termasuk di bidang bisnis. Pengaruh internet semakin terasa dalam semua aspek kehidupan manusia. Cara hidup sehari-hari dan tingkah laku pengguna teknologi telah berubah karena internet (Rohaya Siti 2013). Layanan *virtual office* adalah salah satu bentuk inovasi dalam dunia bisnis modern yang secara signifikan berkontribusi dalam mempermudah proses administrasi dan pengelolaan bisnis. Dalam konteks bisnis, *virtual*

office dapat diartikan sebagai layanan yang menyediakan fasilitas-kantor virtual seperti alamat kantor, nomor telepon, e-mail, ruang rapat, dan layanan administrasi lainnya tanpa harus memerlukan ruangan fisik kantor yang sebenarnya. Layanan ini cocok untuk pelaku bisnis yang bergerak dalam skala kecil dan menengah serta tidak memerlukan adanya kantor fisik yang memakan biaya yang tinggi. Diharapkan bahwa penyediaan layanan sewa *virtual office* dapat mempermudah lokasi bagi calon pembeli dan investor asing, dan juga membantu sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam memperluas bisnis mereka ke pasar internasional (Purbaya 2016). UMKM dapat memperoleh keuntungan dalam menggunakan jasa sewa *virtual office* yaitu dengan mengurangi biaya operasional yang diperlukan dan tetap mempertahankan citra profesional dengan memiliki alamat kantor yang terlihat tetap.

Kemajuan teknologi telah membuat layanan *virtual office* diminati tidak hanya oleh pelaku bisnis UMKM, tetapi juga oleh perusahaan besar dan korporasi, karena layanan ini memberikan manfaat yang signifikan dalam hal efisiensi biaya dan fleksibilitas. Oleh karena itu, semakin banyak perusahaan yang memilih layanan *virtual office* sebagai solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka. Namun, meskipun begitu, terdapat beberapa isu yang terkait dengan penggunaan layanan *virtual office*, terutama yang berkaitan dengan hilangnya pendapatan daerah yang seharusnya dibayarkan oleh penyedia layanan *virtual office* kepada Pemerintah daerah (Pemda).

Pembangunan dalam suatu daerah tertentu wajib meliputi, ketahanan (*sustenance*) yang berpedoman terhadap kemampuan masyarakat agar bisa mencukupi kebutuhan hidup seperti halnya sandang, pangan, ataupun papan, kesehatan serta perlindungan, kedua yakni harga diri (*self-esteem*), yang menghargai martabat manusia dan memperkuat rasa bangga sebagai warga daerah, ketiga ialah kebebasan dari perbudakan (*freedom from servitude*), yang mana dalam hal ini pemerintah wajib memberikan kebebasan terhadap masyarakat dalam hal berfikir, bertumbuh kembang, bertingkah laku, ataupun berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam pembangunan suatu daerah, ketiga nilai tersebut harus dipenuhi agar masyarakat dapat hidup berkualitas dan mandiri (Todaro Michael P 2000).

Dimulainya implementasi otonomi daerah yang lebih ditekankan pada tingkat kabupaten dan kota terjadi melalui proses penyerahan dan pengalihan pembiayaan (Saprudin 2018). Sumber pembiayaan yang sangat penting bagi daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD), yang komponen utamanya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23/2014) sebagai berikut :

- a) Pajak daerah
- b) Retribusi daerah
- c) Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMN/BUMD)
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

PAD akan berdampak positif pada Pemda dengan meningkatkan dana yang tersedia. Hal ini akan meningkatkan tingkat kemandirian daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah tersebut. Dampak positif ini pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat secara umum. (Jebarut and others 2021). Meningkatkan PAD merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan penerimaan daerah. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa komponen PAD seperti pajak daerah dan retribusi daerah

perlu ditingkatkan. Optimalisasi PAD diharapkan dapat menjadi sumber daya penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Pemda. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dipenuhi oleh PAD, semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, sehingga daerah tersebut semakin mandiri dalam mengelola keuangannya (Usman 2019).

Pajak yang dikenakan oleh Pemda untuk memanfaatkan dan menggunakan sumber daya alam, jasa, dan fasilitas umum yang dimiliki oleh Pemda disebut sebagai retribusi daerah (Sudarmana and Sudiartha 2020). Dalam konteks layanan *virtual office*, retribusi daerah yang seharusnya dibayarkan oleh penyedia layanan kepada Pemda adalah retribusi atas pemanfaatan dan penggunaan alamat kantor virtual dan ruang rapat virtual. Namun, dalam kenyataannya, terdapat banyak penyedia layanan *virtual office* yang tidak membayar retribusi daerah tersebut secara tepat dan benar. Indikator kesiapan Pemda dalam menjalankan otonomi daerah adalah kemampuan mereka dalam mengumpulkan retribusi daerah dan pajak daerah (Sudarmana and Sudiartha 2020). Pengumpulan retribusi daerah dan pajak daerah difokuskan pada peningkatan PAD sebagai upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa otonomi daerah dapat dijalankan dengan kemampuan yang nyata dan bertanggung jawab.

UU No.28/2009 merupakan peraturan tentang pengenaan pajak dan retribusi daerah diperlukan untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah. Pajak dan retribusi daerah menjadi sumber PAD yang sangat penting bagi Pemda dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Undang-Undang tersebut merupakan peraturan yang mengatur terkait retribusi daerah dalam konteks *virtual office*.

Fenomena hilangnya retribusi daerah terkait dalam layanan *virtual office* menjadi perhatian serius bagi Pemda, karena dapat berdampak pada penerimaan keuangan daerah dan keterbatasan dalam penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Oleh karena itu, studi tentang hilangnya retribusi daerah terkait dalam layanan *virtual office* menjadi penting untuk dilakukan. Dalam kaitannya dengan layanan *virtual office*, retribusi daerah yang seharusnya dibayarkan oleh penyedia layanan kepada Pemda adalah retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah ini penting untuk dikenakan sebagai bentuk kontribusi dari penyedia layanan *virtual office* terhadap pembangunan daerah dan pemerataan pelayanan publik.

Dampak dari hilangnya retribusi daerah terkait dalam layanan *virtual office* sangatlah signifikan, khususnya bagi Pemda. Hilangnya retribusi daerah dapat berdampak pada penerimaan keuangan daerah dan keterbatasan dalam penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Selain itu, hilangnya retribusi daerah juga dapat berdampak pada masyarakat, khususnya bagi pengguna layanan *virtual office*. Pengguna layanan *virtual office* dapat mengalami ketidakpastian dan keraguan atas keabsahan alamat kantor virtual yang digunakan dalam proses administrasi bisnisnya. Hal ini dapat mempengaruhi reputasi bisnis dan kepercayaan yang diperoleh darimitra bisnis dan pelanggan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu dengan judul “Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah” yang ditulis oleh I Putu Agus Sudarmana dan Gede Mertha Sudiartha. Dalam penelitian milik I Putu Agus Sudarmana dan Gede Mertha Sudiartha, menunjukkan bahwa retribusi daerah dan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Selain itu, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap

PAD dibandingkan dengan pajak daerah, namun bedanya adalah dalam penelitian ini berfokus dalam meneliti perkembangan nilai retribusi daerah kabupaten Bandung. Rujukan kedua adalah penelitian terdahulu berjudul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya” milik Marianus Jebarut. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa Pendapatan Pajak Daerah (PPD) secara parsial tidak memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap PAD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya, sementara pendapatan retribusi daerah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap PAD BPKAD Kota Surabaya. Selain itu, pendapatan retribusi daerah dan PPD secara simultan juga memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap PAD BPKAD Kota Surabaya dengan arah pengaruh yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa peran pendapatan retribusi daerah lebih penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah BPKAD Kota Surabaya, namun bedanya adalah dalam penelitian ini berfokus dalam meneliti pengaruh antara PPD ke PAD Kota Surabaya dan kaitan antara pendapatan retribusi daerah ke PAD Kota Surabaya. Serta rujukan ketiga dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu berjudul “Kepatuhan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah” dikarang oleh Riyans Ardiansyah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sementara retribusi daerah memiliki pengaruh negatif terhadap PAD. Kepatuhan wajib pajak tidak mempengaruhi hubungan antara pajak daerah dan PAD, tetapi mempengaruhi hubungan antara retribusi daerah dan PAD, namun bedanya adalah dalam penelitian ini berfokus pada meneliti pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD.

Ketiga penelitian terdahulu menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian baru sejalan dengan hilangnya retribusi daerah dalam penyediaan virtual office. Sedikit permasalahan masalah di atas dapat menggambarkan apabila pembayaran retribusi daerah sangatlah penting untuk menjalankan otonomi daerah. Penelitian terkait retribusi daerah dalam konteks *virtual office* perlu dilakukan karena adanya perubahan tren bisnis di era digital yang mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnis secara online melalui *virtual office*. Dalam konteks ini, perusahaan mungkin tidak beroperasi di lokasi fisik tertentu, sehingga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana Pemda dapat mengumpulkan retribusi daerah dari perusahaan-perusahaan ini. Oleh sebab itu, dimana peneliti memiliki ketertarikan melakukan penelitian mengenai bagaimana dampak hilangnya retribusi daerah dalam layanan *virtual office* dikarenakan sangat penting untuk membantu Pemda dalam mengoptimalkan PAD dan menjalankan tugas-tugas otonominya secara efektif.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakannya metode penelitian berupa metode penelitian hukum yuridis normatif. Yang mana metode penelitian yuridis normatif merupakan salah satu jenis metode penelitian yang berfokus terhadap kajian-kajian hukum sebagai norma atau ketentuan positif yang berada dalam peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki 2016). Dalam metode penelitian yuridis normatif ini digunakannya 2 (dua) jenis pendekatan yakni pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Dan kedua pendekatan ini memerlukan bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan sekunder. Adapun yang

dimaksud bahan hukum primer yakni berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku ataupun jurnal hukum.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Layanan *Virtual Office* sebagai Alternatif Pendapatan Daerah

PAD digunakan sebagai indikator penting untuk mengevaluasi tingkat kemandirian suatu daerah. Jika PAD meningkat, maka hal tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu mengelola keuangannya dengan baik dan dianggap mandiri. Oleh karena itu, kemampuan daerah dalam mengelola PAD sangat mempengaruhi peningkatan kemandirian daerah (Riyans Ardiansyah 2019). Semakin besar kecakapan yang dimiliki daerah dalam hal memproduksi PAD, maka akan semakin besar juga tingkat otonomi daerah dalam memakai PAD tersebut.

Di era digital saat ini, layanan *virtual office* semakin menjadi alternatif pendapatan daerah yang penting. Pendapatan daerah menjadi sumber keuangan bagi Pemda agar mampu memberikan biaya terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Adapun sumber pendapatan daerah berasal dari pajak, retribusi, ataupun dana perimbangan. Penerimaan retribusi daerah dari layanan *virtual office* dapat memberikan kontribusi langsung pada pendapatan daerah.

Berkembangnya layanan *virtual office* memungkinkan Pemda untuk memanfaatkannya sebagai alternatif sumber PAD dengan menyediakan dan memungut biaya atas penggunaan layanan tersebut di wilayahnya. Pendapatan ini tentunya dapat memperbaiki PAD di daerah dan menunjang program Pemda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain sebagai sumber PAD, layanan *virtual office* juga dapat menciptakan lapangan kerja baru di daerah. Layanan *virtual office* membutuhkan tenaga-tenaga pendukung seperti admin support, customer service, IT support dan lainnya. Pemda dapat memanfaatkan ini untuk mengurangi angka pengangguran di daerah dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya.

Pertumbuhan UMKM di daerah juga dapat didukung oleh layanan *virtual office*. UMKM dapat memanfaatkan layanan *virtual office* sebagai solusi yang lebih ekonomis daripada menyewa kantor konvensional. Dengan meningkatnya perekonomian daerah melalui perkembangan UMKM dan penciptakannya lapangan kerja baru, dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Investasi dan pendapatan daerah bertambah. Tingkat kemajuan indeks pembangunan manusia, yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat, dapat meningkat.

Dari penjelasan diatas menimbulkan sebuah pertanyaan mengapa *virtual office* wajib membayar retribusi daerah sedangkan fasilitas yang digunakan merupakan fasilitas virtual, sedangkan fasilitas fisik hanya digunakan tertentu sesuai dengan paket yang sudah dibayarkan. Penjelasan mengenai mengapa *virtual office* wajib untuk membayar retribusi daerah sebagai berikut :

A. Kewajiban Pembayaran Retribusi Daerah oleh *Virtual Office*

Didalam Pasal 108 UU No.28/2009 menjelaskan ada tiga jenis retribusi yaitu adalah :

a) Jasa umum

- b) Jasa usaha
- c) Perizinan tertentu.

Yang mana untuk bisa memberikan ketertiban dan kepastian terhadap masyarakat sehingga dapat disamakan dengan kebutuhan daerah maka pembagian jenis retribusi menjadi tiga jenis tersebut ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun hal tersebut menjadi kewenangan Pemda, namun beberapa jenis perizinan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah (Arezda 2022).

Virtual office sebagai badan usaha yang menggunakan fasilitas publik, maka memiliki kewajiban dalam hal pembayaran pajak ataupun retribusi daerah. Pembayaran retribusi daerah yang wajib dibayarkan oleh *Virtual office* yakni retribusi perizinan tertentu. Dalam pasal 1 angka 68 UU No.28/2009, mengartikan bahwa “perizinan tertentu sebagai bentuk kegiatan tertentu yang diadakan oleh Pemda sebagai bentuk pemberian izin terhadap perorangan atau badan hukum dengan tujuan pengaturan, pemanfaatan ruang, pembinaan, pengawasan ataupun pengendalian kegiatan, dan penggunaan sumber daya alam, sarana prasarana, barang ataupun fasilitas tertentu dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan umum dan memelihara lingkungan”. Didalam pasal 141 UU No.28/2009 menjabarkan macam-macam retribusi perizinan tertentu adalah :

- a) Retribusi retribusi izin mendirikan bangunan;
- b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c) Retribusi izin gangguan;
- d) Retribusi izin trayek; dan
- e) Retribusi izin usaha perikanan.

Retribusi daerah yang seharusnya dibayarkan oleh penyedia layanan *virtual office* kepada Pemda adalah retribusi perizinan tertentu atas pendirian bangunan *virtual office* oleh penyedia jasa layanan *virtual office*. Pendirian bangunan *virtual office* ini bertujuan untuk mendapatkan alamat kantor untuk digunakan sebagai legalitas pendirian sebuah Perseroan Terbatas (PT), karena wajib penyedia layanan *virtual office* berbentuk PT.

Pasal 1 angka 69 UU No.28/2009 menjelaskan “mengenai wajib retribusi yakni perorangan atau badan menurut peraturan retribusi memiliki kewajiban agar melaksanakan pembayaran retribusi termasuk pemotongan ataupun pemungutan retribusi tertentu”. Oleh karena itu penyedia layanan *virtual office* memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dampak Hilangnya Retribusi Daerah Terhadap Pemda dan Masyarakat

PAD ialah sumber pendapatan daerah yang bisa dipakai mengisi kebutuhan pemerintah ataupun masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah dibagian pusat. PAD meliputi berbagai sumber seperti pengelolaan kekayaan daerah, pajak daerah, perusahaan milik daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lain yang sah. PAD dapat dipakai untuk menunjang kepentingan dan kebutuhan masyarakat ataupun pemerintah (Nunuy and Azwari 2015).

Kerugian yang ditimbulkan akibat kehilangan retribusi daerah sangat besar bagi pemerintah dan masyarakat. Retribusi daerah menjadi sumber pendapatan utama bagi Pemda, sehingga kehilangan retribusi daerah dapat mengganggu pelaksanaan program-

program pembangunan dan pelayanan publik yang telah direncanakan. Selain itu, kehilangan retribusi daerah dapat menyebabkan ketidakadilan dalam persaingan bisnis, kekurangan dana untuk penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat, serta menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah.

Menurut UU No.28/2009, "Retribusi Daerah merupakan bentuk pungutan yang dimaksudkan sebagai pembalasan terhadap jasa ataupun pemberian atas izin tertentu yang diberikan oleh Pemda demi kepentingan perseorangan atau badan hukum". Menurut (Mariot 2013) ciri-ciri yang ada pada retribusi adalah sebagai berikut:

1. Retribusi adalah biaya yang dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah daerah tersebut.
2. Pendapatan dari retribusi akan masuk ke kas daerah.
3. Pembayaran retribusi akan memperoleh imbalan sebagai balas jasa baik secara langsung ataupun tidak langsung dari Pemda sebagai bentuk kontra prestasi.
4. Pembayaran retribusi ini wajib dilaksanakan jika terdapat layanan yang dibagikan Pemda yang ditujukan terhadap perseorangan atau badan.
5. Sanksi yang dapat dipakai untuk retribusi ialah sanksi ekonomi. Apabila tidak melakukan pembayaran retribusi atas layanan yang diberikan maka pelayanan yang telah diberikan oleh Pemda tidak akan disediakan lagi.

Pajak daerah merupakan kontribusi yang harus diberikan oleh perseorangan atau badan hukum, memiliki sifat wajib dan tidak menghasilkan balasan langsung, dan diperuntukkan untuk kepentingan daerah, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat semaksimal mungkin (Wildah Mafaza and others 2016). Pajak daerah merupakan jenis pajak yang harus dibayar secara wajib oleh pihak-pihak tertentu dan diperuntukkan untuk menjalankan aktivitas Pemda. Sementara itu, retribusi daerah sebagai salah satu jenis pungutan yang dibebankan kepada perseorangan ataupun badan usaha atas penggunaan fasilitas public ataupun jasa yang disediakan pemerintah (Wildah Mafaza and others 2016). Retribusi daerah menjadi salah satu macam dari pungutan yang dikenakan Pemda sebagai bentuk biaya terhadap jasa ataupun pelayanan tertentu yang digunakan masyarakat dan disediakan Pemda untuk tujuan kepentingan orang perseorangan dan badan hukum (Wildah Mafaza and others 2016).

Menurut (Sulistyo 2018), Retribusi daerah merupakan suatu jenis dari pungutan yang dilimpahkan oleh Pemda sebagai wujud biaya kepada masyarakat terhadap jasa ataupun pelayanan tertentu yang telah digunakan. Yang mana jasa ataupun pelayanan tersebut disediakan oleh Pemda dengan tujuan kepentingan orang perseorangan ataupun badan hukum. Meskipun retribusi daerah ataupun pajak menjadi sumber utama PAD, tetapi dalam kenyataannya retribusi daerah menduduki peringkat utama sebagai sumber PAD dari pada pajak. Akan tetapi kontribusi PAD pada jumlah akhir pemasukan anggaran pendapatan dan belanja masih amat rendah. Hal ini dikarenakan terdapat upaya dalam peningkatan PAD yang didasarkan terhadap target realisasi sebelumnya, dan bukan pada potensi PAD itu sendiri. Penjelasan dampak hilangnya retribusi daerah oleh *virtual office* untuk Pemda maupun untuk masyarakat sebagai berikut :

a. Dampak Hilangnya Retribusi terhadap Pemda

Ketika terjadi kehilangan retribusi daerah, dampaknya sangat signifikan bagi Pemda karena retribusi daerah menjadi sumber pendapatan utama. Penurunan terhadap pendapatan anggaran daerah karena hilangnya retribusi daerah dapat menghambat pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik yang telah direncanakan oleh Pemda. Sebagai contohnya, penurunan penerimaan anggaran daerah dapat mengurangi dana yang tersedia untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung publik, dan lain-lain. Akibatnya, pembangunan infrastruktur dapat terhambat dan kualitas hidup masyarakat dapat menurun.

hilangnya retribusi daerah juga dapat mengurangi daya saing Pemda dalam persaingan bisnis. Perusahaan-perusahaan yang membayar retribusi daerah secara patuh akan merasa dirugikan karena perusahaan-perusahaan yang tidak membayar retribusi daerah dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dan bersaing tidak sehat. Hal ini dapat mengurangi semangat untuk berinovasi dan mengembangkan bisnis secara sehat dan berkelanjutan. Ketidakmampuan Pemda untuk memberikan pelayanan publik yang memadai karena kekurangan dana akibat kehilangan retribusi daerah dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap Pemda. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap Pemda. Dampaknya adalah penurunan kualitas pelayanan publik dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Pemda.

Dalam jangka panjang, kehilangan retribusi daerah dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pemda dapat mengalami kesulitan dalam membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat terhambat. Kurangnya investasi dan peluang usaha baru dapat terjadi, yang pada akhirnya dapat berdampak pada perbaikan kualitas hidup masyarakat. Maka dari itu, dibutuhkannya usaha-usaha agar mampu mendorong pengumpulan retribusi daerah yang optimal. Pemda dapat melakukan berbagai strategi seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dan perusahaan akan pentingnya pembayaran retribusi daerah, penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak membayar retribusi daerah, reformasi sistem perpajakan daerah, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Agar kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat ditingkatkan, Pemda perlu untuk meningkatkan akuntabilitas ataupun transparansi dalam melakukan pengelolaan terhadap keuangan yang didapat daerah. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk bisa mengawasi dan menguji pengeluaran keuangan daerah dengan sebaik mungkin. Selain itu, Pemda dapat bermitra dengan lembaga keuangan atau pihak swasta untuk memperoleh sumber pendanaan tambahan yang dapat digunakan untuk mendanai pembangunan dan pelayanan publik. Dengan cara ini, pengumpulan retribusi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik ataupun pembangunan supaya bisa lebih baik, serta menambah rasa percaya masyarakat kepada Pemda ataupun lembaga negara. Tindakan ini akan memiliki dampak positif pada kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Dampak Hilangnya Retribusi Daerah Terhadap Masyarakat

Kehilangan retribusi daerah dapat berdampak signifikan pada masyarakat, karena retribusi daerah merupakan biaya yang harus dibayar oleh masyarakat ketika mereka menggunakan layanan atau fasilitas yang disediakan oleh Pemda. Jika retribusi daerah hilang, maka masyarakat akan merasakan dampak negatif, seperti berikut:

1) Penurunan kualitas pelayanan publik

Hilangnya retribusi daerah dapat mengakibatkan Pemda kesulitan dalam membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik yang telah direncanakan. Akibatnya, kualitas pelayanan publik dapat menurun dan masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja Pemda. Misalnya, jika retribusi daerah untuk jasa pengelolaan sampah tidak terkumpul dengan baik, maka sampah akan menumpuk di lingkungan masyarakat, yang dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat.

2) Peningkatan beban biaya hidup

Jika retribusi daerah tidak terkumpul dengan baik, maka Pemda akan kesulitan dalam membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akibatnya, biaya hidup masyarakat dapat meningkat, terutama jika mereka harus membayar biaya tambahan untuk mendapatkan layanan yang seharusnya disediakan oleh Pemda. Contohnya, jika retribusi daerah untuk pengelolaan air limbah tidak terkumpul dengan baik, maka masyarakat dapat terkena biaya tambahan untuk membeli air bersih atau mengelola limbah secara mandiri.

3) Terhambatnya pembangunan infrastruktur

Hilangnya retribusi daerah dapat mengurangi dana yang tersedia untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung-gedung publik, dan sebagainya. Akibatnya, pembangunan infrastruktur dapat terganggu dan masyarakat dapat kesulitan untuk mengakses layanan publik yang disediakan oleh Pemda.

4) Berkurangnya kualitas hidup masyarakat

Hilangnya retribusi daerah dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Penurunan kualitas pelayanan publik, peningkatan biaya hidup, dan terhambatnya pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kepercayaan mereka terhadap Pemda.

5) Tidak adanya perlindungan hukum

Perusahaan atau individu yang tidak membayar retribusi daerah tidak akan mendapatkan hak untuk menggunakan atau menikmati layanan atau fasilitas yang disediakan oleh Pemda. Ini dapat mengakibatkan mereka terkena sanksi ekonomi. Namun, jika sanksi ini tidak ditegakkan secara tegas, maka perusahaan atau individu dapat menghindari kewajiban mereka dan tidak membayar retribusi daerah. Dampaknya, masyarakat yang taat pada aturan dan membayar retribusi daerah dapat merasa dirugikan dan merasa bahwa tidak ada perlindungan hukum yang efektif bagi mereka.

6) Tidak sehatnya persaingan bisnis

Hilangnya retribusi daerah dapat mengurangi daya saing Pemda dalam persaingan bisnis. Perusahaan-perusahaan yang membayar retribusi daerah secara patuh akan merasa dirugikan karena perusahaan-perusahaan yang tidak membayar retribusi

daerah dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dan bersaing tidak sehat. Hal ini dapat mengurangi semangat untuk berinovasi dan mengembangkan bisnis secara sehat dan berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, hilangnya retribusi daerah akan membawa dampak terhadap penurunan taraf hidup ataupun kedamaian dalam lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, Pemda harus bertindak untuk mendorong pengumpulan retribusi daerah yang lebih optimal. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain menumbuhkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat terhadap betapa pentingnya pembayaran retribusi daerah, penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak membayar retribusi daerah, reformasi sistem perpajakan daerah, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih optimal, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, pengumpulan retribusi daerah dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan ataupun pelayanan publik agar menjadi lebih baik sehingga mampu berfungsi secara optimal bagi masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemda dan institusi negara. Yang mana perihal ini akan membawa dampak yang positif terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Kewajiban pembayaran retribusi daerah oleh *virtual office* telah diatur didalam UU No.28/2009 yang dimana *virtual office* wajib membayarkan retribusi atas perizinan tertentu. Didalam Pasal 1 angka 68 UU No.28/2009 mengartikan bahwa "perizinan tertentu sebagai bentuk kegiatan tertentu yang diadakan oleh Pemda sebagai bentuk pemberian izin terhadap orang ataupun badan hukum dengan tujuan sebagai, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan, pemanfaatan atas ruang, ataupun penggunaan sumber daya alam, sarana prasarana, barang, dan fasilitas tertentu yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum serta memelihara kelestarian lingkungan". Pada Pasal 141 UU No.28/2009, mengatur tentang retribusi perizinan tertentu terhadap *virtual office* yang mendirikan bangunan harus memiliki izin dan membayarkan sejumlah retribusi perizinan tertentu. Yang mana kewajiban dalam membayarkan retribusi perizinan tertentu ini dipertegas dalam Pasal 148 UU No.28/2009, yang menjelaskan bahwasanya kewajiban pembayaran retribusi perizinan tertentu dilakukan oleh orang ataupun badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan retribusi yang berlaku, termasuk pemungutan ataupun pemotongan terhadap retribusi perizinan tertentu, oleh karena itu *virtual office* diharuskan membayar retribusi perizinan tertentu kepada Pemda."

Kehilangan retribusi daerah berdampak pada Pemda dan masyarakat. Dampaknya adalah terganggunya pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik yang telah direncanakan oleh Pemda. Selain itu, kehilangan retribusi daerah juga dapat mempengaruhi kepercayaan pengusaha terhadap pemerintah. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemda juga dapat terpengaruh, terutama jika Pemda tidak dapat memberikan pelayanan publik yang memadai karena kekurangan dana. Dampaknya adalah penurunan kualitas pelayanan publik dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Pemda. Oleh karena itu, penting untuk membangun kerja sama antara penyedia layanan *virtual office*

dengan Pemda untuk memastikan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat tidak terganggu.

Daftar Pustaka

- Arezda, Bryhan. 2022. 'Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin', *Remik*, 6.4 (Politeknik Ganesha): 1013–23 <<https://doi.org/10.33395/remik.v6i4.11909>>
- Jebarut, Marianus, Universitas Wijaya, and Putra Surabaya. 2021. 'Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)', *JMM Online*, 5.8: 548–60
- Mariot, P Siahaan. 2013. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*
- Nunuy, N.A, and P.C Azwari. 2015. 'The Effect of the Implementation of Government Internal Control Systems (GICS) on the Quality of Financial Reporting and the Impact on the Principles of Good Governance: A Research in District, City, and Provincial Government in South Sumatra.', *Procedia Social and Behavioral Sciences*
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Purbaya, F G. 2016. 'Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa-Menyewa Virtual Office', *Novum: Jurnal Hukum*
- Riyans Ardiansyah. 2019. 'KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMODERASI PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH', *Jurnal Ekonomika*
- Rohaya Siti. 2013. 'INTERNET: PENGERTIAN, SEJARAH, FASILITAS DAN KONEKSINYA - Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta', *Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga* <<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/362/>> [accessed 22 February 2023]
- Saprudin. 2018. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo*
- Sudarmana, I Putu Agus, and Gede Mertha Sudiarta. 2020a. 'PENGARUH RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENDAPATAN DAERAH', *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9.4 (Universitas Udayana): 1338 <<https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>>
- — —. 2020b. 'PENGARUH RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENDAPATAN DAERAH', *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9.4 (Universitas Udayana): 1338 <<https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>>
- Sulistyo, A. T. 2018. 'Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur', *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*
- Todaro Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh*, Edisi Keen (Jakarta: Erlangga)
- Usman, Regina. 2019. *PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Periode 2011-2015)*
- Wildah Mafaza, Yuniadi Mayowan, and Tri Henri Sasetiadi. 2016. 'KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Pacitan) -
CORE' <<https://core.ac.uk/works/82564703>> [accessed 25 May 2023]